



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 26 November 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 secara sah pada Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, kemudian bercerai pada tanggal 05 Januari 2021, kemudian Penggugat dengan Tergugat menikah lagi dan menjadi pasangan suami istri yang sah pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 0079/0020/III/2021, tanggal 30 Maret 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah milik Penggugat di alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1). Muhamad Ajrul (L), umur 7 tahun, 2). Suryani (P), umur 2 tahun, kedua anak tersebut masih dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut: Tergugat seringkali minum-minuman keras, dan Tergugat selalu memukul Penggugat dalam keadaan mabuk, dan setiap kali ditegur Tergugat tidak terima dan berbahasa kotor hingga mengancam Penggugat dengan barang tajam;
5. Bahwa sejak tanggal 26 November 2021, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat hanya karena Penggugat membuang minuman keras milik Tergugat;
6. Bahwa selama pisah ranjang, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nurhasanah binti Arsyad**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rochmat Hidayat S.H.I., M.H.) tanggal 06 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang secara tegas dibantahnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui pernah minum minuman keras beralkohol namun perbuatannya sudah dihentikannya sejak 1 bulan yang lalu dan hingga kini tidak pernah minum minumas keras lagi;
2. Bahwa Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat, namun itu terjadi sebulan yang lalu dan hingga sekarang sudah tidak pernah lagi dan akan berusaha tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa Tergugat menyangkal tidak menafkahi karena sebenarnya Tergugat sudah memberikan uang kepada Penggugat dengan cara meletakkannya di lemari namun tidak pernah diambil oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan tidur bersama bahkan sehari sebelumnya Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri;

6. Bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat mengaku keberatan karena merasa bahwa rumah tangganya masih dapat diselamatkan;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik dengan mengakui semua dalil jawaban Tergugat, namun ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan duplik karena jawaban Tergugat tersebut sudah tidak ada lagi yang dibantah oleh Penggugat dan tetap pada pendiriannya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/0020/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1). Muhamad Ajrul (L), umur 7 tahun, 2). Suryani (P), umur 2 tahun, kedua anak tersebut masih dalam asuhan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang masih tinggal satu rumah KABUPATEN DOMPU, namun kadang-kadang bertengkar hingga disertai KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1). Muhamad Ajrul (L), umur 7 tahun, 2). Suryani (P), umur 2 tahun, kedua anak tersebut masih dalam asuhan bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang masih tinggal satu rumah KABUPATEN DOMPU, namun kadang-kadang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekurang-kurangnya 2 kali;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya mempermasalahkan Tergugat yang pulang tidak membawa uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat namun malah membawa salon speaker;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat minum minuman keras dan kurang dalam menafkahi Penggugat serta sering mengancam Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan secara berkualifikasi seluruh dalil gugatan Penggugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dituduhkan Penggugat sudah tidak pernah lagi dilakukan oleh Tergugat dan menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat karena merasa bahwa rumah tangganya masih dapat dirukunkan kembali dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih berhubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat sudah tidak pernah lagi dilakukan oleh Penggugat dan mengakui masih tinggal bersama serta masih melakukan hubungan badan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 130 Maret 2021 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2021 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan tidur bersama dan bahkan masih melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas terutama fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun keduanya masih tinggal dan tidur bersama bahkan masih melakukan hubungan suami isteri, menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ternyata tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dari aspek *legal justice* (keadilan menurut perspektif hukum), Pengadilan juga mempertimbangkan dari aspek *moral justice* yakni pertimbangan berdasarkan nilai baik dan buruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama dan moral, maka dalam perkara ini perceraian terkategori sebagai sesuatu yang haram atau terlarang atau buruk atau setidaknya makruh atau tercela karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan perceraian serta masih dapat diharapkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةً طَلَبْتَ زَوْجَهَا الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: "Siapapun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya tanpa didasari alasan maka haram baginya mencium bau surga"

Menimbang, bahwa dari aspek *social control* (kontrol sosial) sebagai salah satu fungsi putusan Pengadilan maka pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibat pada hilangnya sakralitas perkawinan karena lembaga perkawinan dipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya, hal mana bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan edukasi bagi kedua belah pihak, Pengadilan juga memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (wanita/istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"

Meski secara tekstual ayat tersebut menunjuk kaum suami/laki-laki sebagai *mukhathab* (lawan bicaranya) nya, namun pesan di dalamnya tentu dapat dipahami berlaku bagi kedua belah pihak suami istri. Sehingga kandungan dari ayat tersebut dapat dipahami sebagai pesan agar baik suami maupun istri masing-masing tidak hanya memandang pada kekurangan/kelemahan pasangannya, sebab mungkin pada sisi lain Allah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan padanya hal-hal positif yang dapat meyenangkan dan membanggakannya. Kunci yang ditawarkan oleh ayat tersebut dalam menghadapi kelemahan/kekurangan pasangan adalah upaya menahan diri atau bersabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat secara materil harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.

Menolak Gugatan Penggugat;

2.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

ttd

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)